

KEPUTUSAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

DAN

BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 188.34/Kep.13-DPRD/2015

: 188.34/Kep.13/Huk/2015

LAMPIRAN : 3 (tiga) berkas

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP
3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

DAN

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Juncto Pasal 85 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, pada tanggal 16 Oktober 2015 telah dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD pembicaraan Tingkat II pembahasan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa dengan telah disetujuinya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dalam Rapat Paripurna DPRD, maka guna tertib hukum dan tertib administrasi perlu dituangkan dalam bentuk Keputusan Bersama DPRD Kabupaten Purwakarta dan Bupati Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta;
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas adalah raperda tentang :
1. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purwakarta.
 2. Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah.
 3. Retribusi Pasar Hewan.
- KETIGA : Raperda sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA di atas, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 16 Oktober 2015

BUPATI PURWAKARTA,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

ttd

DEDI MULYADI

SARIF HIDAYAT

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Purwakarta.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DAN BUPATI PURWAKARTA.**

**NOMOR : 188.34/Kep. 13 -DPRD/2015
188.34/Kep. 13/Huk./2015**

TANGGAL: 16 OKTOBER 2015

**TENTANG: PERSETUJUAN TERHADAP 3 (TIGA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA.**

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN PURWAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan perluasan cakupan layanan air bersih kepada masyarakat diperlukan penambahan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa untuk mewujudkan penambahan sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan tambahan investasi langsung yang bersifat jangka panjang dan permanen ke PDAM Kabupaten Purwakarta dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui penyertaan modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
16. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat;
17. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Purwakarta Nomor 3/PD/1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tk. II Purwakarta;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAH DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PURWAKARTA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Purwakarta.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan fungsi di bidang perekonomian dan pembangunan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, dan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
9. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Investasi langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan usaha.
11. Investasi langsung jangka panjang yang bersifat permanen adalah investasi dengan maksud untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali dan bertujuan untuk menghasilkan pendapatan daerah dan/atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

12. Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan berupa dana maupun barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purwakarta.
13. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disebut PDAM adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang bergerak di bidang pelayanan air minum yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Purwakarta Nomor 3/PD/1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tk II Purwakarta.
14. Bagian Laba adalah bagi hasil laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purwakarta.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal pada PDAM bertujuan untuk pengembangan usaha PDAM, menambah pendapatan asli daerah, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyediaan air minum serta ikut serta mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
- (2) Pelayanan kepada masyarakat di bidang penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penambahan ketersediaan sambungan instalasi air minum di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2020 sebanyak 24.600 sambungan langsung, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Program Perpres 9 Tahun 2009 : 3.000 SL
 - b. Program Reguler : 21.600 SL

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal adalah penyertaan modal dari Pemerintah Daerah kepada PDAM.
- (2) Nilai Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah ke PDAM, sampai dengan tahun 2014 sejumlah Rp. 8.566.399.997,- (delapan milyar lima ratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

- (3) Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal kepada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp. 59.383.000.000,- (lima puluh sembilan milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah).
- (4) Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp. 67.949.399.997,- (enam puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (5) Tata cara penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) merupakan bagian dari rencana program pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp. 92.731.000.000,- (sembilan puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta rupiah) sesuai dengan *financial reform* PDAM Kabupaten Purwakarta dari *Australian AID – Indonesia Infrastructure Initiative*.

Pasal 5

- (1) Besarnya jumlah penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Apabila sampai dengan akhir tahun 2017 jumlah penambahan Penyertaan Modal belum mencapai jumlah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan Penyertaan Modal pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Apabila Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penambahan Penyertaan Modal melebihi jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka akan dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah ini.
- (4) Pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilaporkan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD.

BAB IV TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal pada PDAM dilaksanakan dengan cara Investasi langsung jangka panjang yang bersifat permanen dan dianggarkan dalam pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyediaan air minum.

BAB V PENGELOLAAN INVESTASI

Pasal 7

- (1) Bupati dapat menunjuk OPD untuk melaksanakan kewenangan operasional dalam pengelolaan Penyertaan Modal kepada PDAM.
- (2) Untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal oleh OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Komite Penyertaan Modal yang keanggotaannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas pokok dan fungsi Komite Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Dalam hal PDAM mengalami kerugian sebagai akibat kelalaian atau kesalahan dalam pengelolaan Investasi langsung berdasarkan audit dari pejabat yang berwenang, Pemerintah Daerah dapat menghentikan penambahan Penyertaan Modal.
- (2) Penghentian penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari DPRD.
- (3) Pelaksanaan penghentian penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Bupati kepada DPRD.

BAB VI PENGATURAN BAGIAN LABA

Pasal 9

- (1) Penyertaan Modal ini dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyediaan air minum.
- (2) Bagian Laba yang diperoleh dari Penyertaan Modal menjadi hak Pemerintah Daerah yang dihitung dan disetorkan setiap 1 (satu) tahun buku kegiatan usaha perusahaan.
- (3) Bagian Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam Penerimaan Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (4) Besaran Bagian Laba yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari laba bersih PDAM, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII RESIKO

Pasal 10

- (1) Resiko yang timbul dari pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang bersifat tidak disengaja menjadi resiko yang ditanggung bersama antara PDAM dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Resiko pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang timbul sebagai akibat dari kelalaian manajemen menjadi tanggung jawab PDAM.

BAB VIII REINVESTASI

Pasal 11

- (1) Dalam hal cakupan pelayanan PDAM belum mencapai 60% dari jumlah penduduk Kabupaten Purwakarta, Pemerintah Daerah tidak menetapkan target pendapatan yang berasal dari setoran laba bersih PDAM.
- (2) Laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara langsung diinvestasikan kembali (reinvestasi) dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan.

BAB IX PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Purwakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 16 Oktober 2015

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

BUPATI PURWAKARTA,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

DEDI MULYADI

ttd

SARIF HIDAYAT

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DAN BUPATI PURWAKARTA.**

NOMOR : 188.34/Kep. 13-DPRD/2015

188.34/Kep. 13/Huk./2015

TANGGAL: 16 OKTOBER 2015

**TENTANG: PERSETUJUAN TERHADAP 3 (TIGA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA.**

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian terhadap pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang, dan untuk mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang serta untuk melindungi kepentingan umum, maka perlu mengatur izin penggunaan pemanfaatan tanah untuk kepentingan pembangunan, sehingga diharapkan dapat tercipta lingkungan yang serasi, seimbang dan berkelanjutan;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, yang dalam peraturan daerah ini disebut dengan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah, tidak termasuk jenis retribusi yang dapat dipungut oleh Daerah, dan oleh karena itu Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah harus dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta Nomor 6/PD/1984 Tahun 1984 tentang Penetapan Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 1984 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2000 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2006 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
dan
BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENGGUNAAN
PEMANFAATAN TANAH**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi di bidang penataan ruang.
7. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPMPTSP adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan fungsi di bidang perizinan.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Tanah adalah permukaan bumi atau kulit bumi yang digunakan untuk maksud pembangunan.
10. Tim kerja teknis adalah tim kerja yang ditetapkan dengan keputusan Bupati yang bertugas membantu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam proses penerbitan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah.
11. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Rencana tapak (*site plan*) adalah rencana pemanfaatan tanah untuk peletakan denah bangunan dan/atau bukan bangunan.
13. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka prosentase perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan terhadap luas perpetakan atau luas daerah perencanaan.
14. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka perbandingan jumlah luas seluruh lantai bangunan terhadap luas perpetakan atau luas daerah perencanaan
15. Koefisien Tinggi Bangunan yang selanjutnya disingkat KTB adalah jumlah lapis bangunan yang dihitung dari permukaan tanah atau dari lantai dasar bangunan.
16. Koefisien Dasar Hijauan yang selanjutnya disingkat KDH adalah perbandingan antara luas ruang terbuka diluar bangunan yang diperuntukkan bagi pertamanan/ penghijauan dengan luas tanah.
17. Keterangan Rencana Kabupaten yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
18. Penggunaan Pemanfaatan Tanah adalah keterangan rencana Kabupaten Purwakarta untuk lokasi tanah yang bersangkutan.

19. Penggunaan Tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia.
20. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah yang selanjutnya disingkat IPPT adalah pemberian izin kepada orang perseorangan atau Badan hukum untuk menggunakan tanah sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan berdasarkan :
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - b. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
 - c. Rencana Teknis Tata Ruang Kota (RTRK)/Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
21. Perumahan pengembang adalah kumpulan rumah yang dibangun oleh pengembang baik perorangan maupun yang berbadan hukum yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum dengan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan rumah yang layak.

Bagian Kedua Asas dan Tujuan

Paragraf 1 Asas

Pasal 2

Pengendalian Pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan asas :

- a. keterpaduan;
- b. keserasian;
- c. keselarasan;
- d. keseimbangan;
- e. keberlanjutan; dan
- f. keberdayagunaan.

Paragraf 2 Tujuan

Pasal 3

Pengendalian Pemanfaatan ruang bertujuan untuk :

- a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
- b. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
- c. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.

BAB II

IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH

Pasal 4

- (1) IPPT merupakan sarana Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendalian Pemanfaatan ruang.
- (2) IPPT merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh perizinan tertentu yang berhubungan dengan pemanfaatan tanah, dengan melampirkan pra Rencana tapak (*pre site plan*).
- (3) Persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam IPPT merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

Pasal 5

IPPT bertujuan untuk :

- a. mengatur peruntukan tanah;
- b. mengatur fungsi bangunan yang dapat dibangun pada lokasi yang bersangkutan;
- c. mengatur KDB maksimum yang diizinkan;
- d. mengatur KLB maksimum yang diizinkan;
- e. mengatur KDH minimum yang diwajibkan;
- f. mengatur KTB maksimum yang diizinkan; dan
- g. mengatur garis sempadan, jarak bebas minimum bangunan gedung dan jaringan utilitas.

Pasal 6

- (1) Pra Rencana tapak (*pre site plan*) sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) merupakan rencana pemanfaatan tanah yang meliputi peletakan bangunan dan/atau bukan bangunan pada persil tanah yang dimohon.
- (2) Pra Rencana tapak (*pre site plan*) dapat diajukan menjadi Rencana Tapak (*site plan*) apabila telah sesuai arahan IPPT.
- (3) Rencana tapak (*site plan*) yang telah dibuat oleh pemohon harus mendapat pengesahan dari Bupati yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh Kepala OPD berdasarkan pelimpahan kewenangan.
- (4) Rencana tapak (*site plan*) dapat direvisi dan disahkan kembali sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan memanfaatkan tanah untuk kegiatan pembangunan wajib memperoleh IPPT.
- (2) Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan :
 - a. bersifat sosial;
 - b. perumahan pengembang;
 - c. usaha komersial;
 - d. industri; dan/atau
 - e. pertanian dalam arti luas.
- (3) IPPT dikecualikan bagi :
 - a. pembuatan jalan, jembatan, saluran irigasi, bendungan dan saluran listrik yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. orang atau Badan yang akan memanfaatkan tanah untuk kegiatan pembangunan dengan luas tanah 5.000 m² atau kurang.
- (4) Setiap orang atau Badan yang akan memanfaatkan tanah untuk kegiatan pembangunan dengan luas tanah 5.000 m² atau kurang harus memiliki surat KRK.

BAB III PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 8

Permohonan IPPT harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. fotokopi Surat Izin Lokasi, bagi pemohon IPPT yang wajib menempuh izin lokasi;
- b. fotokopi KTP atau bukti diri pemohon;
- c. fotokopi akta pendirian perusahaan, bagi pemohon yang berstatus badan hukum, atau fotokopi anggaran dasar yang sudah disahkan bagi koperasi;
- d. surat kuasa apabila penandatanganan permohonan dilakukan bukan oleh pemohon sendiri;
- e. fotokopi sertifikat hak atas tanah atau bukti perolehan tanah;
- f. fotokopi tanda pelunasan PBB tahun terakhir; dan
- g. fotokopi pra Rencana tapak (*pre site plan*) yang akan disahkan oleh OPD.

Bagian Kedua

Tata Cara

Pasal 9

Tata cara memperoleh IPPT adalah sebagai berikut :

- a. pemohon mengajukan permohonan IPPT kepada Bupati melalui Kepala BPMPTSP dengan mengisi formulir dengan dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8;
- b. BPMPTSP melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi yang diajukan oleh pemohon;
- c. berkas permohonan yang dinyatakan lengkap diolah dan dibahas oleh Tim kerja teknis, kecuali yang sudah diterbitkan Izin Lokasi.
- d. berkas permohonan yang telah lengkap dan benar akan diproses perizinannya berupa IPPT yang ditandatangani oleh Kepala BPMPTSP atas nama Bupati, untuk selanjutnya diserahkan kepada pemohon.
- e. apabila pemanfaatan tanah tidak sesuai dengan Rencana tapak (*site plan*) yang telah disahkan, maka pemohon wajib merevisi Rencana tapak (*site plan*) sebagai bahan penerbitan IPPT sesuai fungsi dan kegunaannya.

BAB IV

MASA BERLAKU DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 10

- (1) IPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), berlaku sepanjang pemegang IPPT melakukan kegiatan sesuai peruntukannya.
- (2) IPPT dapat dicabut apabila :
 - a. dalam waktu 2 (dua) tahun sejak IPPT diterbitkan, pemegang izin tidak memproses izin lainnya yang dipersyaratkan dalam IPPT;
 - b. pemegang izin melaksanakan penggunaan tanah tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana IPPT yang diberikan;
 - c. terdapat kekeliruan dan/atau data yang diberikan pemohon tidak benar atau palsu; dan/atau
 - d. terdapat penyimpangan dari fungsi yang telah ditetapkan.

BAB V
KETENTUAN INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 11

- (1) Pemberian insentif atau disinsentif bertujuan :
 - a. mendorong pembangunan yang sejalan dengan rencana tata ruang;
 - b. membatasi dan mengendalikan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Insentif atau disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. pergeseran tatanan ruang tidak menyebabkan dampak yang merugikan bagi pembangunan wilayah;
 - b. tidak boleh mengurangi hak masyarakat sebagai warga negara;
 - c. memperhatikan partisipasi masyarakat di dalam proses pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Insentif

Pasal 12

- (1) Insentif diberikan kepada orang atau Badan yang akan melakukan pemanfaatan ruang dengan kriteria :
 - a. menyediakan tanah untuk ruang terbuka hijau yang melebihi dari batasan minimal yang dipersyaratkan;
 - b. menyerahkan tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan umum di luar kewajiban yang telah ditentukan;
 - c. menyediakan prasarana lingkungan untuk kepentingan umum di luar kewajiban yang telah ditentukan; dan/atau
 - d. kegiatan pembangunan yang dimohon mendorong percepatan perkembangan wilayah.
- (2) Pemberian Insentif ditetapkan dengan keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 13

Bentuk insentif dapat berupa :

- a. pemberian kompensasi besaran KDB dan KLB;
- b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur pendukung; atau
- c. pemberian penghargaan.

Bagian Ketiga Disinsentif

Pasal 14

- (1) Disinsentif diberikan kepada orang atau Badan yang melakukan pemanfaatan ruang dengan kriteria :
 - a. membangun tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang;
 - b. pembangunan yang dilakukan memberikan dampak negatif bagi perkembangan kota.
- (2) Pemberian disinsentif ditetapkan dengan keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

Bentuk disinsentif dapat berupa :

- a. pembatasan penyediaan infrastruktur pendukung; atau
- b. pengenaan kompensasi berupa penyediaan pencadangan lahan (*land banking system*) dan/atau pembangunan prasarana kota.

Pasal 16

Tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan atas Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional dikoordinasikan oleh OPD.
- (2) Untuk kepentingan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang, Badan atau instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah wajib memberikan kesempatan kepada petugas pengawas untuk mengadakan

pemeriksaan serta memperlihatkan/memberikan data yang diperlukan.

- (3) Kegiatan Penertiban atas Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional dikoordinasikan oleh OPD.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dikenai sanksi administrasi berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - g. pemulihan fungsi ruang.
- (2) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;

- c. meminta keterangan dan barang bukti sehubungan dengan tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, catatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Daerah dan harus disetorkan ke kas Daerah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

IPPT dan Retribusi IPPT yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 16 Oktober 2015

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

BUPATI PURWAKARTA,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

ttd

DEDI MULYADI

SARIF HIDAYAT

**LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DAN BUPATI PURWAKARTA.**

**NOMOR : 188.34/Kep. 13 -DPRD/2015
188.34/Kep. 13/Huk./2015**

TANGGAL: 16 OKTOBER 2015

**TENTANG: PERSETUJUAN TERHADAP 3 (TIGA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA.**

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

RETRIBUSI PASAR HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pasar hewan selain merupakan sarana kegiatan ekonomi, juga sebagai sarana pencegahan, penolakan dan penyelidikan penyakit hewan, oleh karenanya perlu peran aktif Pemerintah Daerah dalam penyediaan fasilitas Pasar Hewan yang memadai;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf f dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Retribusi Pelayanan Pasar dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6

Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2000 Nomor 6);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PASAR HEWAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan fungsi di bidang Peternakan dan Perikanan.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Hewan pada Organisasi Perangkat Daerah.
6. Pasar Hewan adalah pasar yang terutama sebagian besar memperdagangkan/memperjualbelikan hewan/ternak besar dan kecil yang berkuku satu dan memamah biak serta ternak unggas.
7. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
8. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
9. Penyakit Hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan; hewan dan manusia; serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia; atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
10. Hewan Besar adalah hewan mamalia seperti Sapi, Kerbau dan Kuda.
11. Hewan Kecil adalah hewan mamalia seperti Domba dan Kambing
12. Unggas adalah hewan seperti ayam, itik, entog dan sejenisnya.

13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda
18. Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan tertentu.
19. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

BAB II PENGUNAAN PASAR HEWAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau Badan yang memperjualbelikan Hewan di Pasar Hewan dapat menggunakan fasilitas Pasar Hewan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitas Pasar Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk di dalamnya pemeriksaan Kesehatan Hewan dalam rangka pencegahan Penyakit Hewan menular.
- (3) Pengelolaan fasilitas Pasar Hewan dan pemeriksaan Kesehatan Hewan dilakukan oleh UPTD.

- (4) Hewan yang masuk Pasar Hewan sebelum atau sesudah hari pasar, disediakan penampungan Hewan sebagai tempat penginapan Hewan.

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Dengan nama retribusi Pasar Hewan dipungut biaya sebagai pembayaran atas pelayanan penggunaan fasilitas Pasar Hewan.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas Pasar Hewan tradisional/sederhana berupa pelataran yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan fasilitas Pasar Hewan yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- (4) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan penyediaan fasilitas Pasar Hewan tradisional/sederhana berupa pelataran yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Pasar Hewan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah hewan, dan jangka waktu penggunaan.

BAB VI

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa

yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan penyediaan fasilitas pasar hewan tradisional/sederhana berupa pelataran yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, wajib membayar Retribusi.
- (2) Struktur besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Sapi = Rp. 10.000,-/ekor/hari pasar
 - b. Kerbau = Rp. 10.000,-/ekor/hari pasar
 - c. Kuda = Rp. 10.000,-/ekor/hari pasar
 - d. Domba = Rp. 2.500,-/ekor/hari pasar
 - e. Kambing = Rp. 2.500,-/ekor/hari pasar
 - f. Unggas = Rp. 500,-/ekor/hari pasar
- (3) Struktur besarnya tarif penginapan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Sapi = Rp. 2.000,-/ekor/malam
 - b. Kerbau = Rp. 2.000,-/ekor/malam
 - c. Kuda = Rp. 2.000,-/ekor/malam
 - d. Domba = Rp. 1.000,-/ekor/malam
 - e. Kambing = Rp. 1.000,-/ekor/malam

BAB VIII WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi Pasar Hewan dipungut di wilayah daerah tempat penyelenggaraan pelayanan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu berlangganan.
- (4) Hasil pungutan retribusi disetorkan ke Kas Daerah.
- (5) Dalam hal penggunaan fasilitas pasar hewan kurang dari satu hari dianggap satu hari.
- (6) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan operasional Pasar Hewan.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Pasar Hewan atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran Retribusi terutang dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil Retribusi harus di setor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 kali 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua Persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 6 (enam) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja setelah tanggal surat teguran, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan permohonan Wajib Retribusi sebagai akibat terjadinya kesalahan menghitung dan/atau kekeliruan dalam penetapan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana dan kerusakan sebagai akibat kerusuhan masal.
- (4) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KEDALUWARSA

Pasal 14

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 15

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;

- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendapatan daerah dan harus disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar Hewan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 16 Oktober 2015

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

BUPATI PURWAKARTA,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

ttd

DEDI MULYADI

SARIF HIDAYAT